



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG
GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Bahwa untuk menghargai, menghormati dan mengenang jasa-jasa para Perintis, Pendiri, Tokoh dan Pejuang di daerah Riau sejak zaman Belanda, zaman Jepang dan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN TOKOH DAN PEJUANG DAERAH RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah ;
2. Gubernur, adalah Gubernur Riau ;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
6. Gelar adalah penghargaan daerah yang diberikan Kepala Daerah kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada daerah Riau.
7. Tanda Jasa adalah penghargaan daerah yang diberikan Kepala Daerah kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi daerah Riau
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan daerah yang diberikan Kepala Daerah kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap daerah Riau.

9. Tokoh adalah seseorang yang menonjol dirinya dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain pada mas hidup maupun setelah ia meninggal dunia.
10. Pejuang adalah Perintis, Pendiri Provinsi Riau dan seseorang yang telah berjasa dalm bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau sesorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Riau, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa, negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan Daerah Riau.
11. Lembaga Adat Melayu adalah Lembaga Adat Melayu Riau .
12. Budayawan adalah seseorang yang ahli dalam bidang Kebudayaan.
13. Tokoh perempuan adalah perempuan yang menonjol dirinya dalam bidang tertentu dibandingkan dengan perempuan lain pada masa hidupnya.
14. Akademik adalah kajian yang dilakukan sesuai dengan metodologi secara ilmiah .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas :

- a. kebangsaan ;
- b. kemanusiaan ;
- c. kerakyatan ;
- d. keadilan ;
- e. keteladanan ;
- f. kehati-hatian ;
- g. keobjektifan ;
- h. keterbukaan ;
- i. kesetaraan ; dan
- j. timbal balik.

Pasal 3

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan :

- a. Menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah Riau ;
- b. Menumbuhkembangkan semangat kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan Daerah Riau ; dan
- c. Menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah Riau.

BAB III

BENTUK, WAKTU, DAN TATA CARA PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 4

- (1) Gelar untuk Tokoh dan Pejuang Daerah Riau diberikan dalam bentuk plakat dan piagam .
- (2) Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
- (3) Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dalam bentuk Medali dan Piagam .
- (4) Waktu pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi untuk diberikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- (6) Dewan Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada Kepala Daerah.
- (7) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- (8) Syarat-syarat memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 5

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat :

- a. Umum ; dan
- b. Khusus.

Pasal 6

Syarat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf a terdiri atas :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Republik Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah Riau;
- c. Memiliki integritas moral dan keteladanan ;
- d. Berjasa terhadap daerah Riau ;
- e. Berkelakuan baik ;
- f. Setia dan tidak mengkhianati Daerah Riau, Bangsa dan Negara; dan
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 7

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya :

- a. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah Riau;
- b. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan di daerah Riau;
- e. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat di daerah Riau;
- f. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Pasal 8

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b untuk Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terdiri dari :

- a. Pejuang, Perintis, dan Pendiri Propinsi Riau;
- b. Berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, politik, seni, olah raga, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain di daerah Riau;
- c. Berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Riau; dan/atau
- d. Berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan di Daerah Riau.

Pasal 9

Seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang diberikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau, apabila terbukti dikemudian hari yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) sampai dengan Pasal (8), maka gelar yang telah diberikan dapat dicabut oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD Riau dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 10

Seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang diberikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Tokoh dan Pejuang Daerah Riau, dapat diusulkan untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan ke tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 11

- (1) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- (2) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau.
- (3) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Adat Melayu Riau sebanyak 1 (satu) orang;

- d. Budayawan sebanyak 1 (satu) orang;
- e. Tokoh Wanita/Perempuan Daerah Riau 1 (satu) orang.

- (4) Calon anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
- (6) Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (7) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

Pasal 12

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Republik Indonesia;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. Berkelelakuan baik;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
- h. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meliputi :
- a. Meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;
 - b. Meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau

BAB VI

SUMBER DANA DAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Tokoh dan Pejuang Daerah yang telah diberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Riau.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, atau pemberian sejumlah uang secara berkala atau sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tokoh dan Pejuang Daerah Riau berhak menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang sesuai dengan jasa-jasanya dan diterima oleh keluarga atau ahli waris yang sah.

Pasal 17

Bantuan yang diberikan kepada Tokoh dan Pejuang Daerah Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang bentuk dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

SANKSI PIDANA

Pasal 18

Setiap orang yang memalsukan syarat-syarat yang diusulkan menjadi Tokoh dan Pejuang Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) sampai Pasal (8) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 3 Oktober 2011

GUBERNUR RIAU

Ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal : 3 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS.
Pembina Utama
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR : 5